

**Ranah Research**

E-ISSN: 2655-0865

Journal of Multidisciplinary Research and Development

082170743613

ranahresearch@gmail.com

<https://jurnal.ranahresearch.com>DOI: <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i4><https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Regulasi Penggunaan *Artificial Intelligence* dalam Perizinan UMKM di Kalimantan Tengah

Novanita Puspa Kencana¹, Novea Elysa Wardhani², Mulida Hayati³

¹ Universitas Palangkaraya, Indonesia

² Universitas Palangkaraya, Indonesia

³ Universitas Palangkaraya, Indonesia

Corresponding Author: novanitapuspakencana@gmail.com¹

Abstract: *In the era of globalization and technological advances, artificial intelligence (AI) is the main catalyst for the growth of the UMKM sector. In Central Kalimantan, UMKM have a strategic role in local economic development. However, licensing challenges, especially related to the use of AI technology, require understanding and handling relevant legal issues. The purpose of this study is to determine the legal rules for the use of AI in licensing UMKM in Central Kalimantan and to determine the roles and responsibilities of relevant government agencies in supporting the integration of AI technology in UMKM through licensing regulations. Legal certainty is one of the basic principles in law that emphasizes the importance of clear, definite, and predictable laws. In the context of UMKM licensing regulations, this theory can be used to analyze whether existing laws and regulations provide legal certainty for UMKM actors. The following are the legal rules for the use of AI in licensing UMKM in Central Kalimantan Law Number 20 of 2008 on UMKM: regulates the definition, criteria, and rights of UMKM. Law Number 11 of 2020 on job creation (and derivatives): focus on simplifying licensing, including for UMKM. Government Regulation Number 5 of 2021 on risk-based licensing: regulates the classification of risks for licensing. Government Regulation Number 7 of 2021 concerning the ease, protection and empowerment of Cooperatives and SMEs: regulates the ease and empowerment of SMEs. Governor Regulation Number 3 of 2023 concerning the implementation of Risk-Based Business Licensing. UMKM licensing regulations in Central Kalimantan show efforts to provide convenience to small business actors. And the provision of an integrated OSS system is a form of preventive protection by simplifying licensing procedures.*

Keyword: *artificial intelligence, UMKM, licensing, Legal Regulation*

Abstrak: Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi, kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) menjadi katalisator utama dalam pertumbuhan sektor UMKM. Di Kalimantan Tengah, UMKM memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi lokal. Meski demikian, tantangan perizinan, terutama terkait penggunaan teknologi AI, menuntut pemahaman dan penanganan permasalahan hukum yang relevan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui aturan hukum penggunaan AI dalam perizinan UMKM di Kalimantan Tengah dan untuk mengetahui peran dan tanggung jawab instansi pemerintah terkait dalam mendukung integrasi teknologi AI di UMKM melalui regulasi perizinan.

Metode penelitian menggunakan metode normatif. Kepastian hukum (legal certainty) merupakan salah satu prinsip dasar dalam hukum yang menekankan pentingnya hukum yang jelas, pasti, dan dapat diprediksi. Dalam konteks regulasi perizinan UMKM, teori ini dapat digunakan untuk menganalisis apakah undang-undang dan peraturan yang ada memberikan jaminan kepastian hukum bagi pelaku UMKM. Berikut aturan hukum penggunaan AI pada perizinan UMKM di Kalimantan Tengah Undang - undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM: Mengatur definisi, kriteria, dan hak-hak UMKM. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (dan turunannya): Fokus pada simplifikasi perizinan, termasuk untuk UMKM. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko: Mengatur klasifikasi risiko untuk perizinan. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM: Mengatur kemudahan dan pemberdayaan UMKM. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Regulasi perizinan UMKM di Kalimantan Tengah menunjukkan adanya upaya untuk memberikan kemudahan kepada pelaku usaha kecil. Dan penyediaan sistem OSS yang terintegrasi merupakan bentuk perlindungan preventif dengan menyederhanakan prosedur perizinan.

Kata Kunci: artificial intelligence, UMKM, Perizinan, Peraturan Hukum

PENDAHULUAN

UMKM didefinisikan dalam konstitusi Indonesia yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Pasal 1 berupa usaha mikro merupakan salah satu usaha produktif yang dikuasai dan dikelola secara perorangan maupun badan usaha perorangan dengan kriteria bahwa usaha mikro sebagaimana rincian yang telah diatur dalam pasal tersebut. Saat ini, Provinsi Kalimantan Tengah memiliki 3.410 unit koperasi dengan total anggota mencapai 433.968 orang, mengalami peningkatan dari 3.328 unit koperasi pada tahun 2020. Koperasi menjadi entitas penting sebagai payung bagi pelaku UMKM, saling terkait dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran, menekankan bahwa UMKM dan koperasi merupakan komponen krusial dalam ketahanan ekonomi, sementara produk UMKM harus mampu bersaing di pasar ekspor dan menciptakan sumber daya manusia yang handal¹.

Menurut Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah, Aty Mulyati, jumlah UMKM di provinsi tersebut meningkat signifikan, mencapai 71.406 unit usaha pada tahun terakhir. Dalam periode yang sama, 131.823 pelaku usaha mikro terdaftar sebagai penerima Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM).

Kehadiran AI dalam UMKM dapat memberikan keuntungan signifikan dalam meningkatkan efisiensi operasional, daya saing, dan inovasi. Namun, pemahaman terhadap regulasi perizinan yang berlaku menjadi krusial. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali dampak AI pada perizinan UMKM di Kalimantan Tengah dan menganalisis kerangka hukum yang mendukung pertumbuhan sektor UMKM melalui pemanfaatan teknologi AI.

Secara hukum, pada salah satu sumber dasar hukum yang mengatur khususnya tentang teknologi adalah UU No. 19 Tahun 2016. UU No 19 Tahun 2016 yang dibentuk berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sebagaimana tertera pada bagian pertimbangan UU No. 19 Tahun 2016 bahwa UU tersebut dibentuk untuk menanggapi perkembangan dan kemajuan teknologi. UU No. 19 Tahun 2016 dipercayakan dapat mengatasi segala permasalahan yang berkaitan dengan teknologi. Akan tetapi UU No. 19

¹ Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah, Renstra (Rencana Strategis) Tahun 2016-2021, Disdagperin Provinsi Kalimantan Tengah, Palangkaraya,

Tahun 2016 tidak dijelaskan secara signifikan tentang arti Artificial Intelligence. Jika Artificial Intelligence dihubungkan dengan UU No. 19 Tahun 2016 maka Artificial Intelligence hanya digolongkan sebuah Informasi Elektronik, hal tersebut diterangkan dalam “Pasal 1 Angka 1 UU No. 19 Tahun 2016”².

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana aturan penggunaan AI dalam perizinan UMKM di Kalimantan Tengah. Apakah ada tumpang tindih kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam regulasi perizinan UMKM di Kalimantan Tengah. Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui aturan hukum penggunaan AI dalam perizinan UMKM di Kalimantan Tengah. Untuk mengetahui apakah ada tumpang tindih kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam regulasi perizinan UMKM di Kalimantan Tengah

METODE

Metode penelitian yang akan digunakan dalam kajian ini adalah metode normatif. Pemilihan metode ini didasarkan pada kebutuhan untuk mendalami dan menganalisis aspek hukum yang terkait dengan regulasi UMKM di Kalimantan Tengah. Penelitian ini akan terdiri dari beberapa tahap, meliputi pendekatan masalah, pengumpulan bahan hukum, dan analisis bahan hukum

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia pada hakikatnya merupakan negara hukum, sebagaimana amanat konstitusi yang ada pada Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Kepastian hukum (legal certainty) merupakan salah satu prinsip dasar dalam hukum yang menekankan pentingnya hukum yang jelas, pasti, dan dapat diprediksi. Dalam konteks regulasi perizinan UMKM, teori ini dapat digunakan untuk menganalisis apakah undang-undang dan peraturan yang ada memberikan jaminan kepastian hukum bagi pelaku UMKM.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Di Kalimantan Tengah, sektor UMKM berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi pelaku UMKM adalah kompleksitas dan kendala dalam proses perizinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi yang mengatur perizinan UMKM di Kalimantan Tengah dengan pendekatan hukum dan undang-undang.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU UMKM) bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang kuat dalam pengembangan UMKM di Indonesia. UU ini mengakui peran strategis UMKM dalam menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, kemudahan dan pemberdayaan pelaku UMKM dengan memfasilitasi akses terhadap pemodal, teknologi, pelatihan dan pasar. Pemerintah diwajibkan menyederhanakan proses perizinan agar pelaku UMKM dapat mengakses legalitas usaha dengan mudah dan biaya terjangkau.

Secara umum, bahasa dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 ini cukup jelas karena mengatur kriteria UMKM, hak, dan kewajiban secara sederhana. Namun, bagi pelaku UMKM yang tidak memiliki latar belakang hukum, beberapa istilah teknis seperti "fasilitas pengembangan usaha" atau "kemitraan" memerlukan penjelasan lebih lanjut.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan memberikan kepastian hukum dalam pengurusan izin usaha berbasis risiko. Dampak pandemi Covid-19 kemaren menyebabkan banyak UMKM yang mengalami penurunan omzet, kesulitan permodalan, dan rumitnya perizinan. Sistem OSS (Online Single Submission) menjadi bagian

². K. R. Ririh, N. Laili, A. Wicaksono, and S. Tsurayya, “Studi Komparasi dan Analisis Swot Pada Implementasi Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) di Indonesia,” *J. Tek. Ind.*, vol. 15, no. 2, pp. 122–133, 2020, [Online]. Available: <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/jgti/article/view/29183>

dari upaya penyederhanaan perizinan UMKM. Meski demikian, masih banyak pelaku UMKM di daerah terpencil yang sulit mengakses layanan ini karena keterbatasan infrastruktur dan literasi digital. Awal mula Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan pada Tahun 2020 merupakan respon terhadap kondisi Perekonomian yang terdampak Pandemi Covid-19. UU Cipta Kerja Tahun 2020 memperkuat UU UMKM dengan menyederhanakan proses perizinan melalui pendekatan berbasis risiko, yang memberikan kelonggaran lebih bagi usaha mikro dan kecil. UU Nomor 20 Tahun 2008 memberikan kerangka dasar untuk pemberdayaan UMKM, tetapi implementasinya harus disesuaikan dengan kondisi lokal. Di Kalimantan Tengah, penguatan infrastruktur teknologi, pelatihan, dan penyederhanaan regulasi menjadi kunci agar UMKM dapat berkembang secara berkelanjutan.

Regulasi ini mencoba menyederhanakan perizinan, tetapi dengan menggabungkan berbagai undang-undang menjadi satu, sering kali muncul kebingungan interpretasi. Istilah seperti "perizinan berbasis risiko" dan "Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)" bisa membingungkan bagi pelaku UMKM tanpa pendampingan.

Walaupun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) telah dicabut dan digantikan oleh Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Perppu ini tidak mencabut sistem OSS tetapi justru memperkuat dan memberikan kepastian hukum terhadap implementasi perizinan berbasis risiko yang sebelumnya diatur.

Pada pasal 7 ayat 1 dan 2 Perppu tetap mempertahankan prinsip bahwa perizinan berusaha disesuaikan dengan tingkat risiko kegiatan usaha. Pada pasal 8 klasifikasi risiko ini mencakup risiko rendah, menengah, hingga tinggi, yang menentukan jenis perizinan yang diperlukan (misalnya, Nomor Induk Berusaha atau izin khusus). Pada pasal 174 sistem OSS tetap digunakan sebagai platform utama untuk pengajuan, pemrosesan, hingga pengawasan izin berusaha.

OSS dirancang untuk mempermudah pelaku usaha, terutama pelaku UMKM, dalam mengurus perizinan secara terintegrasi dan digital. Dalam Perppu, pada pasal 176 ayat 1 dan 2 penyempurnaan terkait detail pelaksanaan sistem OSS dan perizinan berbasis risiko diatur melalui peraturan pelaksana, seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri. Perppu tetap mengedepankan penyederhanaan perizinan bagi UMKM, termasuk memfasilitasi usaha mikro dan kecil dengan izin yang lebih sederhana dan berbasis deklarasi mandiri melalui OSS.

Selanjutnya pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 pada pasal 102 dan 103 mengatur mekanisme penyelesaian perselisihan perizinan, baik secara non-litigasi maupun litigasi. Pelaku UMKM dapat menyelesaikan sengketa melalui mediasi atau mengajukan keberatan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) atau melapor ke Ombudsman jika terjadi maladministrasi. Sehingga jaminan perlindungan hukum bagi pelaku UMKM di Kalimantan Tengah telah tersedia melalui mekanisme non-litigasi dan litigasi. Namun, tantangan seperti kurangnya akses dan pengetahuan hukum memerlukan perhatian lebih. Dengan edukasi hukum, transparansi, dan pendampingan yang memadai, perlindungan hukum bagi pelaku UMKM dapat ditingkatkan secara signifikan.

PP Nomor 7 Tahun 2021 pasal 12 ayat 1 perizinan berusaha bagi usaha mikro dan kecil dilakukan berdasarkan perizinan berbasis risiko. ayat 2 perizinan berusaha bagi usaha mikro dan kecil mencakup nomor induk berusaha (NIB) sebagai identitas dan legalitas pelaku usaha, serta perizinan lainnya yang dipersyaratkan sesuai dengan tingkat risiko kegiatan usaha. Pada pasal 13 ayat 1 NIB diterbitkan melalui sistem Online Single Submission (OSS). Pada pasal 15 ayat 1 untuk usaha mikro, penerbitan perizinan berusaha dapat dilakukan secara otomatis melalui OSS berdasarkan data yang diinput oleh pelaku usaha. Pada pasal 16 ayat 1 Dalam rangka mendukung kemudahan perizinan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menyediakan layanan pendampingan bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil, lalu pada ayat 2 pendampingan bantuan pengisian data pada OSS, peningkatan kapasitas dalam memenuhi persyaratan perizinan, solusi atas kendala yang dihadapi dalam proses perizinan.

PP Nomor 7 Tahun 2021 memberikan pijakan kuat untuk mempercepat pengembangan UMKM melalui kemudahan izin usaha, pembiayaan, dan pemasaran. Namun, implementasi yang optimal memerlukan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta pemahaman yang baik dari pelaku UMKM terhadap kebijakan ini. Dengan dukungan yang tepat, UMKM di Kalimantan Tengah dapat memanfaatkan aturan ini untuk tumbuh lebih kuat dan berkontribusi pada perekonomian lokal. Regulasi ini menggunakan pendekatan risiko untuk menentukan jenis perizinan yang diperlukan. Meski tujuannya mempermudah, banyak pelaku UMKM kesulitan memahami konsep risiko rendah, menengah, dan tinggi tanpa panduan yang jelas.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) yang berkaitan dengan perizinan dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Salah satu regulasi penting adalah Perda Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Perda ini sejalan dengan peraturan nasional seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, yang menekankan pentingnya pemberdayaan dan kemudahan perizinan bagi UMKM. Implementasi Perda ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan kontribusi UMKM terhadap perekonomian daerah.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Regulasi ini bertujuan menyederhanakan perizinan, mempermudah pelaku UMKM mengakses fasilitas pemerintah, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Di Kalimantan Tengah, implementasi kebijakan ini membutuhkan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dinas-dinas terkait seperti Dinas Kehutanan, Dinas Perikanan, dan Dinas Perindustrian.

Pemerintah pusat bertugas sebagai perumus kebijakan umum dan penyusun regulasi, termasuk menerbitkan PP No. 7 Tahun 2021. Fungsi pemerintah pusat meliputi ; penyediaan panduan teknis bagi pemerintah daerah Kalimantan Tengah dan dinas terkait, monitoring dan evaluasi implementasi penyederhanaan perizinan di Kalimantan Tengah, pendampingan melalui program pelatihan bagi aparat daerah terkait penerapan kebijakan ini.

Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah telah mengambil berbagai langkah untuk mengimplementasikan regulasi perizinan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Salah satu upaya tersebut adalah melalui sosialisasi Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko. Pada 3 Juni 2021, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Provinsi Kalimantan Tengah mengadakan sosialisasi mengenai percepatan penyusunan regulasi, sistem, dan kelembagaan sesuai dengan UU Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 dan 6 Tahun 2021. Selain itu, pemerintah pusat juga aktif melakukan sosialisasi ke daerah-daerah, termasuk Kalimantan Tengah, untuk memastikan pemahaman dan penerapan yang tepat terkait perizinan berusaha berbasis risiko, pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta aspek ketenagakerjaan.³

Dalam rangka mendukung pelaksanaan UU Cipta Kerja dan Perppu nomor 2 tahun 2022, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penyelenggaraan perizinan berusaha yang sesuai dengan tingkat risiko kegiatan usaha, sehingga menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Melalui langkah-langkah tersebut, Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah berupaya memastikan bahwa pelaksanaan regulasi perizinan sesuai dengan UU Cipta Kerja dapat berjalan efektif, memberikan kemudahan bagi pelaku usaha, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Pada Pergub Kalimantan Tengah Nomor 3 tahun 2023 pasal 2 Ayat (1) menetapkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Provinsi

³<https://dpmptsp.kalteng.go.id/persyaratan-berusaha/> Persyaratan umum izin dan non izin

Kalimantan Tengah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu. Pasal 2 Ayat (2): Menegaskan bahwa penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu dilakukan melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Pasal 5 Ayat (1): Menyebutkan bahwa setiap permohonan perizinan dan nonperizinan harus diajukan melalui DPMPTSP. Pasal 5 Ayat (2): Menjelaskan bahwa DPMPTSP berwenang untuk memproses, menerbitkan, atau menolak permohonan perizinan dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 8 Ayat (1): Menyatakan bahwa DPMPTSP wajib memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai prosedur, persyaratan, dan waktu penyelesaian perizinan dan nonperizinan. Pasal 8 Ayat (2): Menegaskan bahwa DPMPTSP harus menyediakan layanan pengaduan bagi masyarakat terkait penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan. Pasal 12 Ayat (1): Menetapkan bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan, DPMPTSP dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah lainnya, dunia usaha, dan masyarakat. Pasal 12 Ayat (2): Menjelaskan bahwa kerja sama tersebut dapat berupa pertukaran data dan informasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pengembangan sistem pelayanan. Pasal 15 Ayat (1): Menyatakan bahwa peraturan gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal 15 Ayat (2): Menegaskan bahwa dengan berlakunya peraturan ini, Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dengan mengacu pada teori perlindungan hukum dari Philipus M. Hadjon, dapat disimpulkan bahwa meskipun jaminan perlindungan hukum bagi pelaku UMKM di Kalimantan Tengah telah tersedia, implementasi perlindungan preventif dan represif perlu ditingkatkan. Hal ini mencakup sinkronisasi regulasi, peningkatan akses keadilan, serta penerapan prinsip good governance dalam setiap proses perizinan. Melalui langkah-langkah ini, kepastian hukum dan perlindungan hak-hak pelaku UMKM dapat lebih terjamin.

Dengan mengacu pada teori perlindungan hukum dari Philipus M. Hadjon, dapat disimpulkan bahwa meskipun jaminan perlindungan hukum bagi pelaku UMKM di Kalimantan Tengah telah tersedia, implementasi perlindungan preventif dan represif perlu ditingkatkan. Hal ini mencakup sinkronisasi regulasi, peningkatan akses keadilan, serta penerapan prinsip good governance dalam setiap proses perizinan. Melalui langkah-langkah ini, kepastian hukum dan perlindungan hak-hak pelaku UMKM dapat lebih terjamin. Prinsip good governance dalam perlindungan hukum, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi public adalah transparansi untuk meningkatkan akses informasi terkait OSS dan perizinan di Kalimantan Tengah, akuntabilitas sebagai bentuk pengawasan regulasi oleh pemerintah daerah dan evaluasi berkala untuk mengidentifikasi tumpang tindih aturan. Serta perlunya partisipasi public dengan melibatkan pelaku UMKM dalam proses penyusunan kebijakan perizinan melalui forum konsultasi publik.

Regulasi perizinan UMKM di Kalimantan Tengah menunjukkan adanya upaya untuk memberikan kemudahan kepada pelaku usaha kecil. Dan penyediaan sistem OSS yang terintegrasi merupakan bentuk perlindungan preventif dengan menyederhanakan prosedur perizinan.

Perizinan UMKM di Kalimantan Tengah harus mencerminkan teori hukum progresif, hukum dianggap sebagai alat untuk mendorong perubahan sosial, keadilan, dan pemberdayaan masyarakat. Hukum harus sensitif terhadap kebutuhan sosial dan berusaha mencapai kesejahteraan umum. Hukum progresif menekankan pemberdayaan kelompok-kelompok terpinggirkan dalam masyarakat, seperti pelaku UMKM yang mungkin kesulitan mengakses perizinan. Hukum harus dapat beradaptasi dengan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Misalnya, jika sektor UMKM berkembang dengan cara yang baru (seperti usaha digital), hukum harus dapat mengakomodasi perubahan tersebut. Hukum harus berorientasi pada pencapaian keadilan sosial, memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, terutama

mereka yang rentan, mendapatkan perlakuan yang adil dan setara. Hukum progresif berusaha mengkritik dan mereformasi hukum yang dianggap tidak adil, diskriminatif, atau tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pemerintah daerah Kalimantan Tengah memiliki peran penting dalam menyesuaikan kebijakan pusat dengan kondisi lokal. Kolaborasi ini diwujudkan melalui ; penyesuaian peraturan daerah (Perda) Kalimantan Tengah dengan PP No. 7 Tahun 2021, pelibatan dinas-dinas terkait dalam penyelarasan kebijakan teknis di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, pengintegrasian sistem perizinan daerah dengan sistem online nasional (OSS).

Meskipun ada upaya penyelarasan, berbagai tantangan muncul di Kalimantan Tengah, seperti: Ketidakharmonisan antara kebijakan pusat dan implementasi daerah sering menghambat proses penyederhanaan di provinsi ini. Aparat daerah sering kali kurang memahami regulasi baru sehingga pelaksanaannya tidak optimal. Terbatasnya akses teknologi dan sistem informasi di daerah terpencil Kalimantan Tengah memperlambat integrasi OSS. Dibutuhkan forum reguler antara pemerintah pusat, pemerintah Kalimantan Tengah, dan dinas terkait untuk membahas perkembangan implementasi PP No. 7 Tahun 2021.

Pemerintah pusat perlu mengintensifkan pelatihan bagi aparat daerah di Kalimantan Tengah untuk memahami kebijakan penyederhanaan perizinan. Memperluas akses infrastruktur teknologi untuk mendukung sistem OSS di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Mengoptimalkan mekanisme evaluasi berkala di Kalimantan Tengah untuk memastikan kesesuaian antara peraturan teknis dan kebijakan penyederhanaan. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah Kalimantan Tengah, dan dinas terkait sangat penting untuk menyukseskan kebijakan penyederhanaan perizinan UMKM sebagaimana diatur dalam PP No. 7 Tahun 2021. Dengan mengatasi tantangan koordinasi, kapasitas, dan infrastruktur, tujuan pemberdayaan UMKM sebagai pilar ekonomi nasional di Kalimantan Tengah dapat tercapai secara optimal.

STUDI KASUS

Kalimantan Tengah yang memiliki karakteristik geografis sungai dan hutan yang tersebar di seluruh wilayahnya. Pada konteks geografis tersebut, terutama di daerah pedesaan, kesenjangan digital dan akses internet masih menjadi permasalahan utama yang perlu dipecahkan secara serius.

Kurangnya infrastruktur teknologi informasi di beberapa wilayah Kalimantan Tengah yang menghambat akses ke sistem OSS, minimnya pemahaman pelaku UMKM terhadap prosedur perizinan digital, prosedur yang masih dianggap rumit dan membutuhkan biaya yang besar oleh pelaku usaha kecil, kesenjangan koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat, juga banyak pelaku UMKM yang belum memiliki kemampuan literasi hukum dan finansial yang memadai dan hambatan dalam memenuhi persyaratan administratif, seperti NPWP menjadi kendala pada implementasi regulasi perizinan ini.

Menurut DMPTSP Kalimantan Tengah, untuk pelaksanaan regulasi perizinan UMKM, sudah diserahkan pada DMPTSP kabupaten/kota, sehingga bagi UMKM yang di pelosok dapat mendaftarkan perizinannya ke DMPTSP kabupaten/kota.

Dan menurut peneliti perlunya pemerintah daerah menyediakan pendampingan hukum dan administrasi bagi pelaku UMKM di pedalaman. Tanpa perlu ke kantor DMPTSP kabupaten/kota kemudian perlu juga desain panduan praktis seperti infografis atau buku saku dalam bahasa yang mudah dipahami, termasuk bahasa daerah jika diperlukan. Banyak pelaku UMKM yang berpendidikan menengah ke bawah atau tidak memiliki akses ke konsultan hukum. Hal ini mengakibatkan kesulitan memahami regulasi, meskipun regulasi tersebut dimaksudkan untuk mempermudah. Bahasa hukum sering kali membutuhkan penerjemahan ke dalam panduan praktis yang lebih sederhana dan relevan dengan konteks lokal.

Dengan langkah-langkah strategis, seperti peningkatan akses teknologi, simplifikasi regulasi, dan pendampingan, diharapkan UMKM di Kalimantan Tengah dapat lebih berkembang dan berkontribusi secara optimal terhadap perekonomian daerah.

Regulasi OSS harus didukung oleh mekanisme pengawasan yang baik untuk memastikan bahwa sistem ini tidak hanya efektif di atas kertas, tetapi juga diimplementasikan dengan baik di lapangan. Untuk menerapkan OSS secara efektif di wilayah seperti Kalimantan Tengah, pemerintah harus memastikan infrastruktur teknologi yang merata. Tanpa itu, regulasi OSS bisa menjadi hambatan baru bagi UMKM di daerah yang kurang terjangkau.

TUMPANG TINDIH KEBIJAKAN PERIZINAN

Di Kabupaten Kapuas sebuah UMKM yang memproduksi makanan olahan tradisional di Kalimantan Tengah, mungkin sudah memperoleh izin usaha dari pemerintah pusat tetapi karena Pergub tersebut mengatur persyaratan izin lingkungan yang lebih ketat, pelaku usaha tersebut harus mengajukan izin tambahan yang memakan waktu dan biaya lebih banyak. Akibatnya, UMKM ini bisa terhambat dalam proses produksi dan distribusi produknya, serta harus menghadapi kebingungan dan ketidakpastian hukum.

Sementara Pergub Nomor 3 Tahun 2023 mengatur jenis usaha UMKM yang wajib memiliki izin lingkungan yang lebih detail dibandingkan dengan yang diatur oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini, UMKM yang menjalankan usaha seperti produksi makanan atau produk rumah tangga mungkin harus menghadapi kewajiban tambahan, seperti analisis dampak lingkungan (AMDAL) atau izin lingkungan lainnya, yang tidak diwajibkan oleh kebijakan pusat

Pada kasus ini pemerintah daerah sebaiknya melakukan penyesuaian antara kebijakan pemerintah pusat dan regulasi daerah. Jika ada perbedaan, peraturan daerah harus disesuaikan agar tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, yaitu undang-undang atau kebijakan pusat. Ini menghindari kebingungannya pelaku UMKM dalam memahami regulasi yang berlaku. Dan perlu melakukan sosialisasi yang lebih baik mengenai perubahan kebijakan atau ketentuan dalam peraturan yang berpotensi menimbulkan kebingungan. Melalui pelatihan dan informasi yang jelas, pelaku UMKM bisa mendapatkan gambaran yang lebih pasti tentang kewajiban hukum mereka. Jika ada ketidaksesuaian dalam izin lingkungan antara pusat dan daerah, pihak berwenang bisa menyusun pedoman yang mengharmonisasikan kedua kebijakan tersebut, memberikan kejelasan peraturan yang berlaku dan mengurangi kebingungannya pelaku usaha.

Untuk melindungi pelaku UMKM, regulasi yang ada harus memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak-hak mereka, seperti hak untuk mendapatkan izin usaha yang wajar dan tidak diskriminatif. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa ketentuan yang diterapkan tidak memberatkan pelaku UMKM dengan syarat-syarat yang tidak adil. Agar tidak membebani pelaku UMKM, regulasi daerah dapat menyederhanakan prosedur perizinan dan mengurangi birokrasi yang berbelit-belit. Perlindungan hukum dalam konteks ini juga mencakup pemberian bantuan kepada pelaku UMKM yang terdampak kebijakan, seperti melalui program pembinaan atau penyuluhan tentang peraturan yang berlaku. Jika UMKM harus memenuhi persyaratan tambahan sesuai Pergub Kalimantan Tengah, pemerintah daerah harus memastikan ada kanal yang jelas untuk memberi perlindungan kepada UMKM yang mungkin kesulitan, seperti memberikan fasilitasi atau pengurangan biaya untuk pengurusan izin.

Dalam kasus UMKM, hukum progresif akan menuntut adanya pendekatan yang tidak hanya berfokus pada kepatuhan terhadap aturan yang kaku, tetapi juga melihat kondisi sosial-ekonomi pelaku UMKM. Pergub Kalimantan Tengah harus mempertimbangkan realitas bahwa UMKM memiliki kapasitas yang terbatas untuk mengikuti regulasi yang terlalu rumit atau memberatkan. Pemerintah daerah bisa mengadopsi pendekatan hukum yang lebih

fleksibel dengan memberikan kelonggaran dalam penerapan regulasi, terutama untuk UMKM yang baru berkembang atau tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi semua persyaratan yang ketat. Jika UMKM yang bergerak di sektor makanan harus memenuhi standar tertentu yang berat, maka pendekatan progresif bisa berupa pemberian waktu atau tahapan untuk menyesuaikan diri dengan standar tersebut. Ini memberikan peluang bagi UMKM untuk berkembang tanpa dihantui risiko hukum.

Pemerintah daerah harus secara responsif melakukan evaluasi terhadap dampak Pergub Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2023, dan jika ditemukan ketidaksesuaian atau peraturan yang memberatkan pelaku UMKM, perlu ada revisi atau penyesuaian segera. Pihak pemerintah daerah perlu mengadakan forum atau dialog dengan pelaku UMKM untuk mendapatkan masukan langsung mengenai tantangan yang mereka hadapi terkait regulasi tersebut. Dengan mendengarkan langsung, pemerintah dapat merespons dengan kebijakan yang lebih mengakomodasi kebutuhan pelaku UMKM. Pemerintah Kalimantan Tengah bisa mengadakan forum komunikasi dengan UMKM untuk mengetahui apakah Pergub tersebut benar-benar efektif dan adil. Jika ada keluhan atau hambatan yang muncul, pemerintah bisa segera menanggapi dengan perubahan atau penyesuaian regulasi. Untuk mengatasi ketidaksesuaian kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal peraturan UMKM, pendekatan yang lebih bersifat progresif, responsif, serta memastikan kepastian dan perlindungan hukum menjadi kunci. Dengan memperhatikan konteks sosial dan ekonomi pelaku UMKM, regulasi dapat disusun atau disesuaikan untuk menciptakan iklim usaha yang lebih baik dan berkeadilan.

KESIMPULAN

Berikut aturan hukum penggunaan AI pada perizinan UMKM di Kalimantan Tengah : Undang - undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM: Mengatur definisi, kriteria, dan hak-hak UMKM. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (dan turunannya): Fokus pada simplifikasi perizinan, termasuk untuk UMKM. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko: Mengatur klasifikasi risiko untuk perizinan. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM: Mengatur kemudahan dan pemberdayaan UMKM. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Regulasi perizinan UMKM di Kalimantan Tengah menunjukkan adanya upaya untuk memberikan kemudahan kepada pelaku usaha kecil. Dan penyediaan sistem OSS yang terintegrasi merupakan bentuk perlindungan preventif dengan menyederhanakan prosedur perizinan.

REFERENSI

- Al-Huzni, S. dan Susanto, Y.A. 2021. Pelaksanaan Izin Usaha Secara Elektronik Sebagai Upaya Peningkatan Investasi Di Indonesia. ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, 15(1).
- Altin, D., & Wahyudin, N. 2023. Peningkatan Daya Saing UMKM melalui Financial Technology dan Digital Marketing. Jurnal Samudra Ekonomi & Bisnis, 14(2). Universitas Bangka Belitung. P-ISSN 2089-1989. E-ISSN 2614-1523. Terakreditasi (SK No. 225/E/KPT/2022).
- Amrizal V dan Aini Q. 2013. Kecerdasan Buatan, (Jakarta: Halaman Moeka Publishing, 2013)
- Avriyanti, S. 2022. Pengaruh Inovasi Produk Dan Teknologi Informasi Terhadap Perkembangan Usaha (Studi Pada UMKM Bidang Kuliner Di Kabupaten Tabalong). Jurnal Bisnis Dan Pembangunan, 6(1), 1-10.
- Badan Koordinasi Penanaman Modal. (2021). Sistem Online Single Submission (OSS). Jakarta: Badan Koordinasi Penanaman Modal.

- BJ. Copeland. 2023. ‘Artificial Intelligence’, Terdapat dalam <https://www.britannica.com/technology/artificial-intelligence>, Diakses pada 28 Februari 2024
- Budhijanto D.2014. Teori Hukum Konvergensi, (Bandung: PT Refika Aditama 2014)
- Dahria M.2008., “Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence)”, Jurnal Saindikom STMIK Triguna Dharma, Vol. 5, No. 2 (2008),
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI.,2023.“Melalui Artificial Intelligence, Ditjen KI Wujudkan Pelayanan Publik yang Cepat, Tepat, Terukur, dan ekonomis, Terdapat dalam, <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/melalui-artificial-intelligence-ditjen-ki-wujudkan-pelayanan-publik-yang-cepat-tepat-terukur-dan-ekonomis?kategori=>, Diakses pada 28 Februari 2024
- Disdagperin Provinsi Kalimantan Tengah. (2017). Renstra (Rencana Strategis) Tahun 2016-2021. Palangkaraya: Disdagperin Provinsi Kalimantan Tengah. Diakses dari <https://www.republika.co.id/berita/r21rkz423/pulihkan-ekonomi-gubernur-kalteng-optimalkan-koperasiumkm>
- Gubernur Kalimantan Tengah, 2023. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Berusaha di Kalimantan Tengah. Palangka Raya: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
- Hadjon. H. Philipus 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hajhon H. Philipus dan Djatmiati S.T. 2001. Tata Perizinan pada era otonomi Daerah, Makalah, surabaya, November, 2001
- Handayani, E., Saria, P.P., dan Islami, M.J. (2021). Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) oleh UMKM pada Masa Pandemi COVID-19. Utilization of Information and Communication Technology (ICT) by MSMEs during the COVID-19 Pandemic.
- JDIH BPK RI. 2008. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.
- JDIH BPK RI. 2008. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pasal 1 – 6.
- Kementerian Dalam Negeri. 2021. Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 2021. Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- Kementrian Komunikasi dan Informatika RI. 2023. Buku Visi Indonesia Digital 2045. Kementrian Komunikasi dan Informatika RI. Jakarta
- Kristiana Y. 2007., Rekonstruksi Birokrasi Kejaksaan dengan Pendekatan Hukum Porgresif, Studi Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi, Disertasi PDIH Universitas Dipenogoro, Semarang
- Makridakis S. 2017. The Forthcoming Artificial Intelligence (AI) Revolution: Its Impact on Society and firms, Jurnal Futures, Vol. 90 (2017)
- NM Spelt JBJM Ten Berge, 1993, Pengantar sanksi Perizinan, disunting oleh Philipus Nonet dan Selznick, Hukum Responsif, Huma, Jakarta, 2003
- Oxford. 2008. Oxford Learner’s Pocket Dictionary (New Edition), Edisi Ketiga (Oxford: Oxford University Press, 2008)
- Partanto A.P dan Al Barry B.M . 2001, Kamu Ilmiah Populer (Surabaya: Arkola)
- Pemerintah Republik Indonesia, 2021. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 23. Jakarta: Sekretariat Negara.

- Pemerintah Republik Indonesia, 2022. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 246. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Presiden Republik Indonesia .2008. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Jakarta.
- Rahardjo S. 2004. Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan, dan Pencerahan (Surakarta: Muhammadiyah Press University, 2004)
- Rahardjo S. 2006. Hukum dalam Jagat Ketertiban, (UKI Press: Jakarta, 2006)
- Rahardjo S..2006 . Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2006), 260
- Rahardjo S.2007. Membedah Hukum Progresif (Jakarta: Kompas, 2007)
- Ratihyah, Hartanti, & Setyaningsih, E.D. (2021). Inovasi dan Daya Kompetitif Para Wirausahawan UMKM: Dampak dari Globalisasssssssi Teknologi Informasi. Jurnal Ecodemica: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis, 5(2), 1-10⁷
- Republik Indonesia. 1945. Undang-Undang Dasar 1945.
- Soeroso, 2011. Pengantar Ilmu Hukum, Pt. Sinar Grafika, Jakarta
- Sulaksono, J. (2020). Peranan digital marketing bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Desa Tales Kabupaten Kediri. *Generation Journal*, 4(1), 41–47. Diakses dari <https://doi.org/10.29407/gj.v4i1.13906>
- Tjahyanti, L.P.A.S., Saputra, P.S., & Gitakarma, M.S. (2022). Peran Artificial Intelligence (Ai) Untuk Mendukung Pembelajaran Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Komputer Dan Teknologi Sains (Komteks)*, 1(1), 15-21.
- Tranter K. 2007., “Nomology, Ontology, and Phenomenology of Law and Technology”, *Minnesota Journal of Law*, Vol. 8, No. 2
- Twining W. 2000. *Globalization and Legal Theory*, (London: Butterworths, 2000)
- Widianto H M.2020. “Pecatur Terbaik Dunia Melawan Program AI”, Terdapat dalam <https://binus.ac.id/bandung/2020/04/pecatur-terbaik-dunia-melawan-program-ai/>, Diakses pada 28 februari 2024
- WIPO. 2006. *Inventing the Future An-Introdcution to Patents for Small and Medium Sized Enterprises*, (Geneva: WIPO, 2006),
- Yamani R R. 2016. *Pemikiran Prof Satjipto Rahardjo Tentang Hukum Progresif dan Relevansinya Dengan Hukum Islam di Indonesia*, Skripsi (Makassar: UIN Alaudin Makassar, 2016)